

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR : HK.02.02.42.02.25.06

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT REGISTRASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
  - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
  - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
  - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusann Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2025

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANISYAH

Tembusan.

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.42.02.25.06 TAHUN  
2025  
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT REGISTRASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN, DAN KOSMETIK BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT REGISTRASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana : Anisyah, S.Si,Apt, MP  
Direktorat Registrasi Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik
2. Bidang Pengelolaan dan : 1. Suci Damayanti, S.Si,  
Pelayanan Informasi Apt.,M.Farm.Ind.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1. Maya Zulfa Kamila  
2. Ilma Anisa, A.Md
4. Petugas Pelayanan Informasi : 1. Suci Ardina Widyaningrum,  
Publik S.Farm, Apt  
2. Rani Putri Wardani, S.Farm, Apt  
3. Yusrina Nur Amalina, S.Farm, Apt  
4. Anita Cellin Ayuningtias, S.Gz  
5. Intan Julita, S.Farm, Apt  
6. Mariance Simbolon, S.Si.  
7. Arifiya Fazian, S.Kom

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANISYAH